



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN
DIREKSI PT. SAYAGA WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Wisata, telah dibentuk BUMD di Bidang Usaha Wisata yang bernama PT. Sayaga Wisata;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Wisata, untuk pertama kali pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Wisata, perlu diatur mengenai tata cara pengangkatan Direksi PT. Sayaga Wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi PT. Sayaga Wisata;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PT. SAYAGA WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Sayaga Wisata.
6. Direksi adalah Direksi PT. Sayaga Wisata.
7. Tim Persiapan Pendirian PT. Sayaga Wisata yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan persiapan pendirian PT. Sayaga Wisata.
8. Bakal calon anggota Direksi adalah seseorang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi.
9. Seleksi adalah proses pemilihan calon Direksi untuk ditetapkan sebagai anggota Direksi terdiri dari tahap administrasi dan tahap uji kelayakan dan kepatutan.
10. Calon Direksi adalah seseorang yang dinyatakan lulus dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
11. Uji kelayakan dan kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon Direksi dalam mengelola Perseroan.

BAB II ...

BAB II
JUMLAH DAN MASA TUGAS DIREKSI
Pasal 2

- (1) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional; dan
 - c. Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap seluruh Calon Direksi.
- (3) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali dilakukan secara keseluruhan dan bersamaan dalam satu paket.
- (4) Masa tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon Direksi
Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana strata satu (S1);
- d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sejak tanggal pendaftaran;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan/atau bakal calon anggota Direksi sampai derajat ketiga baik dalam garis lurus maupun ke samping dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
- f. membuat dan menyampaikan proposal tentang visi, misi dan program kerja perusahaan;

g. tidak ...

- g. tidak merangkap jabatan sebagai Direksi BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI aktif, atau anggota POLRI aktif;
- h. tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif; dan
- i. bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 4

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :

- a. integritas dan moral, dengan melampirkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan/lembaga yang bersangkutan bekerja mengenai pernyataan tidak pernah terlibat :
 - 1. perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
 - 2. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan berkerja dan atau Pemegang Saham;
 - 3. perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon Direksi/Pegawai Perusahaan Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
 - 4. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
- b. kompetensi teknis/keahlian, sebagai berikut :
 - 1. memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen perusahaan;
 - 2. memiliki kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama secara tim;
 - 3. memiliki kemampuan menganalisis laporan keuangan perusahaan dan/atau kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.
- c. psikologis ...

- c. psikologis, yaitu memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi, yang dibuktikan dengan hasil psikotes.

Bagian Kedua
Tahapan Seleksi
Pasal 5

- (1) Seleksi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. seleksi tahap kesatu, berupa seleksi administrasi;
 - b. seleksi tahap kedua, berupa uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Persiapan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Lembaga Independen.

Pasal 6

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, antara lain mempersiapkan tata cara dan pelaksanaan kegiatan proses seleksi pengangkatan pertama kali Direksi.

Pasal 7

- (1) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Tim Persiapan.
- (2) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari Perguruan Tinggi terkemuka.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Tim Persiapan mengumumkan pendaftaran bakal calon Direksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bakal calon Direksi paling kurang 9 (sembilan) orang.
- (4) Dalam hal penutupan pendaftaran tidak menemukan 9 (sembilan) orang bakal calon Direksi, maka Tim Persiapan harus mengumumkan kembali melalui media cetak dan/atau media elektronik serta pendaftaran dibuka kembali selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (5) Apabila setelah dilakukan pengumuman yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun tetap belum diperoleh paling kurang 9 (sembilan) orang bakal calon Direksi, maka seleksi Direksi tetap dilaksanakan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Seleksi
Pasal 9

- (1) Seleksi Administrasi dilakukan terhadap semua berkas pendaftaran bakal calon Direksi dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Bakal calon Direksi yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi akan diikutsertakan pada seleksi tahap kedua berupa uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 10

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap semua bakal calon Direksi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Bakal calon Direksi yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Independen, setelah dikonsultasikan dengan Tim Persiapan.
- (3) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan kategori sangat direkomendasikan, direkomendasikan dan tidak direkomendasikan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Calon Direksi yang memperoleh penilaian terbaik diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Direksi.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pelantikan Direksi

Pasal 12

Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sebelum ditetapkan sebagai Direksi, Calon Direksi diwajibkan menandatangani surat pernyataan/Pakta Integritas.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Direksi dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (3) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji untuk memenuhi kewajiban saya sebagai Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Kabupaten Bogor dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. “
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penandatanganan akta pendirian perseroan dihadapan notaris.

Pasal 14

Sebelum pengesahan akta pendirian perseroan oleh Kementerian yang berwenang, Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak diperkenankan menggunakan modal yang ditempatkan dan disetor oleh perseroan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN

DIREKSI

Pasal 15

Pertanggungjawaban Direksi diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 16

Pemberhentian Direksi diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal Direksi mengundurkan diri, meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelum adanya pengesahan akta pendirian perseroan oleh Kementerian yang berwenang, maka Bupati mengangkat Direksi pengganti dari Calon Direksi yang memperoleh nilai terbaik berdasarkan nomor urut sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan oleh Lembaga Independen.
- (2) Apabila jumlah Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi atau Calon Direksi tidak bersedia diangkat oleh Bupati, maka diadakan kembali proses pengangkatan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI BOGOR
Wakil,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON